

**Judul** : DIM RUU Haji & Umrah sedang dibahas, perlukan komisi pengawas haji dihidupkan kembali  
**Tanggal** : Sabtu, 23 Agustus 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## DIM RUU Haji & Umrah Sedang Dibahas

# Perlukah Komisi Pengawas Haji Dihidupkan Kembali?

Pemerintah dan DPR sedang menggodok Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Total ada 768 poin DIM Rancangan Undang-Undang Haji dan Umrah yang disusun oleh Pemerintah dan telah diserahkan pada 18 Agustus 2025 lalu.

Kemarin, Pemerintah dan DPR sudah menyepakati berbagai pasal di dalam RUU Haji dan Umrah. Salah satu yang disepakati adalah Kepala Badan menjadi menteri. Secara otomatis, nama Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji akan berganti menjadi Kementerian Haji.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Bambang Eko Suhariyanto, selaku Ketua Panitia Pemerintah mengakui salah satu poin krusial dalam DIM tersebut adalah usulan

perubahan kelembagaan Badan Pengelola (BP) Haji menjadi sebuah Kementerian yang fokus menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Di luar DPR, Sekretaris Jenderal Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI, Bambang Irianto mengusulkan bukan hanya perubahan nama dari BP Haji menjadi Kementerian Haji saja. Tetapi, ada beberapa hal penting yang seharusnya menjadi catatan bagi Pemerintah dan DPR di dalam RUU Haji dan Umrah.

Dia mencontohkannya terkait Dam Tamattu. Dan Tamattu adalah denda yang wajib dibayar oleh jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu', yaitu haji yang didahului dengan umrah di bulan yang sama. Selama ini, menurutnya, pelaksanaan Dam Tamattu di Arab kurang transparan.

Ia pun mengusulkan jika Dam Tamattu dilakukan di Indonesia.

Berikutnya, di dalam RUU Haji dan Umrah yang sedang dibahas perlu membentuk Komisi Pengawas Haji dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih komprehensif dan mendalam. "Kami mengusulkan Komisi Pengawas Haji," usulnya.

Lalu, bagaimana tanggapan Komisi VIII DPR terkait usulan Komisi Pengawas Haji? Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Haji, Singgih Januratomko menolak jika Komisi Pengawas Haji masuk dalam RUU Haji dan Umrah. "Biar Kementerian Haji saja yang ngurusin," kata dia.

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Sekretaris Jenderal Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI, Bambang Irianto dan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Haji, Singgih Januratomko terkait usulan pembentukan Komisi Pengawas Haji, berikut wawancaranya.

**BAMBANG IRIANTO**, Sekretaris Jenderal Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)

## Makin Banyak Yang Awasi, Makin Baik



DPR, Pemerintah dan Komisi Pengawas haji bisa berbarengan dan bersinergi dalam proses pengawasan.

Saat ini, pemerintah dan DPR sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Haji dan Umrah. Apa yang menjadi usulan Anda?

Ada beberapa poin yang menjadi usulan kami dalam Rancangan Undang-Undang Haji dan Umrah. Diantaranya soal Dam Tamattu, lalu soal perlunya dibentuk Komisi Pengawas Haji.

Anda mengusulkan Komisi Pengawas Haji?

Kami mengusulkan dibentuknya Komisi Pengawas Haji. Dulu, Komisi Pengawas Haji ini ada, lalu dihapuskan oleh pemerintahan Jokowi.

Nantinya, Komisi Pengawas Haji bertugas untuk melakukan pengawasan dari berbagai hal.

Berapa jumlah komisioner Komisi Pengawas Haji?

Kalau dulu itu jumlahnya 9 orang yang berasal dari unsur ormas keagamaan.

Nantinya, Komisi Pengawas Haji ini berasal dari berbagai ormas

keagamaan yang ada di Indonesia. Dan Komisi Pengawas Haji harus diisi oleh orang-orang atau tokoh yang memang layak dan ahli dalam penyelenggaraan haji.

Apa saja ormasnya?

Bisa dari NU, Muhammadiyah, dari IPHI, AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia) dan lembaga lainnya.

Apakah Komisi Pengawas Haji ini akan efektif dalam melakukan pengawasan?

Saya kira sangat efektif untuk melakukan pengawasan soal pelaksanaan haji yang digelar setiap tahun.

Selain itu, Komisi Pengawas Haji juga bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan haji.

Apakah nantinya tidak overlapping dengan pengawasan yang ada di DPR?

Saya kira tidak akan overlapping. Justu semakin banyak pihak yang

mengawasi pelaksanaan haji akan semakin baik. DPR, Pemerintah dan Komisi Pengawas Haji bisa berbarengan dan bersinergi dalam proses pengawasan.

Karena di lapangan, terkadang ada saja beberapa kegiatan yang luput dari pengawasan petugas haji. Tapi, sekali lagi ini hanya sebatas usulan saja. Karena berbarengan dengan dilakukan Revisi UU Haji dan Umrah.

Soal BP Haji menjadi Kementerian Haji. Bagaimana?

Kami mendukung saja adanya perubahan nomenklatur dari BP Haji ke Kementerian Haji. Apalagi niatnya memang untuk pelayanan dan perbaikan pelaksanaan haji yang ada di Indonesia.

Dengan adanya Kementerian Haji ini apa pesan Anda?

Karena proses pembentukannya cepat, maka seluruh pegawai di Kementerian Haji harus cepat beradaptasi dalam ritme kerja di tempat yang baru. ■ REN

**SINGGIH JANURATOMKO**, Ketua Panja RUU Haji dan Umrah

## Beban Pemerintah Bisa Lebih Tinggi

Saya rasa nanti malah beban Pemerintah terlalu tinggi. Sekarang kan udah dibuat kementerian sendiri, ya.



Ada beberapa usulan dari IPHI. Salah satunya soal Komisi Pengawas Haji perlu dibentuk dan dimasukkan di dalam Revisi Undang-Undang Haji. Apa pendapat Anda?

Kalau menurut saya, tidak usah dimasukkan dalam Undang-Undang Haji dan Umrah. Biar nanti di Kementerian Haji yang berkoordinasi.

Jadi pada prinsipnya Anda menerima usulan itu?

Kalau kita prinsipnya mendukung. Tapi nanti biar Kementerian Haji yang bisa memfasilitasi.

Bagaimana dengan statusnya. Apakah ad hoc?

Iya, ad hoc.

Apakah tidak dipermanenkan saja Komisi Pengawas Haji ini?

Saya rasa nanti malah beban Pemerintah terlalu tinggi. Sekarang kan udah dibuat kementerian sendiri, ya. Harapan kita kan lebih baik lagi.

Tapi, apakah nantinya tidak overlapping jika Komisi Pengawas Haji dengan pengawasan DPR dan Pemerintah?

Nah, nanti kan lebih diatur teknis aja. Kalau yang membuat dan membentuk Komisi Pengawas Haji adalah Kementerian Haji nggak tumpang tindih. Tapi kalau yang membuat kita (DPR), nanti tumpang tindih.

Sejauh ini, pembahasan pasal di Revisi UU Haji dan Umrah. Bagaimana?

Pasal yang kami sepakati belum sampai mendalam. Baru beberapa pasal saja. Misalnya, terkait masalah kesehatan.

Silakan yang bertanggung jawab kesehatan, yang berkaitan dengan pendaftaran, berkaitan dengan kelembagaan.

Tadi, sempat disinggung terkait kuota haji kuota regulir 92 persen, terus yang khusus 8 persen. Nah, khusus 8 persen itu infonya dihapus?

Belum belum. Masih dipending.

Belum diputuskan, ya?

Belum diputuskan. Tapi, teman-teman di Komisi VIII tetap seperti yang kemarin. 92 regulir, 8 persen yang khususnya.

Soal pasal lain yang terkait dengan haji dan umrah mandiri. Bagaimana?

Pasal soal haji dan umrah mandiri ini sebenarnya dibuat untuk melindungi. Di UU Haji dan Umrah yang kemarin kan nggak ada bahasa haji dan umrah mandiri.

Prinsipnya, kita ingin melindungi setiap warga negara yang melaksanakan ibadah haji atau umrah secara mandiri supaya tidak terlanjur.

Kalau misalnya ada kasus atau masalah, kita bisa turun tangan. Tapi kemarin nggak bisa karena memang itu awalnya belum ada. Nah, sekarang memang negara berkewajiban hadir untuk melindungi setiap warga negaranya. ■ REN